



**SALINAN**

**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2015 peninjauan kembali tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 45 dan Pasal 50 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

**A. Pemakaian tanah oleh pihak swasta :**

1. Untuk bangunan permanent Rp.1.200,00 per m<sup>2</sup> per bulan.
2. Untuk bangunan tidak permanent Rp. 900,00 per m<sup>2</sup> per bulan.
3. Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya Rp.1.500,00 per m<sup>2</sup> per bulan.

**B. Pemakaian bangunan dan/atau gedung:**

1. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:  
Perhari Rp.3.000.000,00
2. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal :  
Perhari Rp.1.500.000,00
3. Pemakaian tempat usaha perdagangan/pasar:
  - a) Lapak / pelataran / los:**
    - 1) di Tanjung Selor Rp.50.000,00 per m<sup>2</sup> per tahun.
    - 2) diluar Tanjung Selor Rp.25.000,00 per m<sup>2</sup> per tahun.
  - b) Kios / kantin / warung:**
    - 1) di Tanjung Selor Rp.80.000,00 per m<sup>2</sup> per tahun.
    - 2) diluar Tanjung Selor Rp.40.000,00 per m<sup>2</sup> per tahun.
  - c) Gedung I Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor:**
    - 1) Toko depan (3 lantai) :
      - Lantai I (2 unit) luas per unit 144 m<sup>2</sup> Rp.86.400.000,00 per unit per tahun.
      - Lantai II (2 unit) luas per unit 168 m<sup>2</sup> Rp.84.500.000,00 per unit per tahun.
      - Lantai III (2 unit) luas per unit 168 m<sup>2</sup> Rp.84.500.000,00 per unit per tahun.
    - 2) Ruko Tengah (18 unit, luas per unit 76 m<sup>2</sup>) Rp.26.600.000,00 per unit per tahun.
    - 3) Ruko belakang (2 unit, luas per unit 88 m<sup>2</sup>) Rp.30.800.000,00 per unit per tahun.
    - 4) Ruko belakang (2 unit, luas per unit 92 m<sup>2</sup>) Rp.32.200.000,00 per unit per tahun.
    - 5) Ruko belakang (1 unit, luas per unit 120 m<sup>2</sup>) Rp.42.000.000,00 per unit per tahun.
  - d) Gedung II Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor:**
    - 1) Toko depan (3 lantai):
      - Lantai I (2 unit) luas per unit 144 m<sup>2</sup> Rp.76.400.000,00 per unit per tahun.
      - Lantai II (2 unit) luas per unit 186 m<sup>2</sup> Rp.89.000.000,00 per unit per tahun.
      - Lantai III (2 unit) luas per unit 168 m<sup>2</sup> Rp.84.500.000,00 per unit per tahun.
    - 2) Ruko (14 unit, luas per unit 75 m<sup>2</sup>) Rp.26.250.000,00 per unit per tahun.
  - e) Pujasera Tanjung Selor:**
    - 1) tengah (3x12=36 m<sup>2</sup>) Rp.2.700.000,00 per tahun.
    - 2) samping (3x7 =21 m<sup>2</sup>) Rp.2.600.000,00 per tahun.
    - 3) samping (3x5 =15 m<sup>2</sup>) Rp.2.500.000,00 per tahun.
    - 4) samping (7x8 =56 m<sup>2</sup>) Rp.3.400.000,00 per tahun.
  - f) Kios / lapak / los/pelataran Pasar Induk Tanjung Selor (bangunan lama) :**
    - 1) Kios/Kantin/ Warung Rp.80.000,00 per m<sup>2</sup> per tahun.
    - 2) Lapak/los/ Pelataran Rp.50.000,00 per m<sup>2</sup> per tahun.
  - g) Toko/Ruko Lainnya** Rp.300.000,00 per m<sup>2</sup> per tahun.

### C. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung :

1. Kursi plastik	Rp. 2.000,00 per buah per hari.
2. Kursi ligna bertangan	Rp. 5.000,00 per buah per hari.
3. Kursi tamu /sofa	Rp.40.000,00 per buah per hari.
4. Kursi besi Spon	Rp. 5.000,00 per buah per hari.
5. Kursi besi bertangan	Rp.10.000,00 per buah per hari.
6. Kursi indachi	Rp.20.000,00 per buah per hari.
7. Meja ½ biro	Rp.40.000,00 per buah per hari.
8. Meja Tamu	Rp.40.000,00 per buah per hari.
9. Meja Bundar	Rp.40.000,00 per buah per hari.
10.Sound system	Rp. 1.000.000,00 per set per hari.
11.Sound system 1.000-10.000 watt	Rp.2.000.000,00 per set per hari.
12.Sound system 10.000-20.000 watt	Rp.3.000.000,00 per set per hari.
13.Sound system 20.000-30.000 watt	Rp.4.000.000,00 per set per hari.
14.Sound system 30.000 watt keatas	Rp.6.000.000,00 per set per hari.
15.Pemakaian alat band	Rp.2.000.000,00 per set per hari.
16.Pemakaian alat band + Sound system	Rp.3.500.000,00 per set per hari.
17.Pemakaian organ	Rp.800.000,00 per hari
18.Lampu Lighting	Rp.750.000,00 per set.
19.Panggung Besar	Rp.1.000.000,00 per hari.
20.Pemakaian taruf	Rp.200.000,00 per set per hari.

### D. Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III :

1. Bangunan permanent tunggal	Rp.100.000,00 per bulan (per SIP).
2. Bangunan permanent gandeng	Rp. 80.000,00 per bulan (per SIP).
3. Bangunan semi permanent tunggal	Rp. 60.000,00 per bulan (per SIP).
4. Bangunan semi permanent gandeng	Rp. 40.000,00 per bulan (per SIP).

### E. Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat

1. Mesin Gilas 1 Ton	Rp. 15.000,00	per jam
2. Mesin Gilas 2.5 Ton	Rp. 19.000,00	per jam
3. Mesin Gilas 6 s/d 8 Ton	Rp. 26.000,00	per jam
4. Mesin Gilas 8 s/d 10 Ton	Rp. 32.000,00	per jam
5. Mesin Gilas 10 s/d 12 Ton	Rp. 38.000,00	per jam
6. Tire Roller 8 Ton	Rp. 59.000,00	per jam
7. Vibrator Roller 4 Ton	Rp. 37.000,00	per jam
8. Vibrator Roller 6 Ton	Rp. 40.000,00	per jam
9. Wheel Loader 1,2 m3	Rp. 92.000,00	per jam
10. Motor Grader 100 HP	Rp. 73.000,00	per jam
11. Motor Grader 125 HP	Rp. 147.000,00	per jam
12. Truck Exavator	Rp.	per jam

		176.000,00	
13.	Dump Truck 1,5 Ton	Rp. 48.000,00	per jam
14.	Flat Bed Truck 3,5 Ton	Rp. 33.000,00	per jam
15.	Crane Truck 1,5 Ton	Rp. 55.000,00	per jam
16.	Bulldozer Mini 10 Ton	Rp. 55.000,00	per jam
17.	Concrete Mixer 250 liter	Rp. 12.000,00	per jam
18.	Plat Compactor 5 HP	Rp. 7.000,00	per jam
19.	Asphalt Sprayer 200 liter	Rp. 12.000,00	per jam
20.	Ketel Asphalt 200 liter	Rp. 18.000,00	per jam
21.	Air Compresor 125 CPM	Rp. 13.000,00	per jam
22.	Genset 30 KWH	Rp. 24.000,00	per jam

**F. Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian atau Pemeriksaan Material Bahan Bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut:**

1.	Hand Bor	Rp. 85.000,00	per meter
2.	Sondir	Rp.300.000,00	per titik
3.	Job Mix Formula Agregat	Rp.400.000,00	per titik
4.	Job Mix Formula Beton	Rp.150.000,00	per titik
5.	Job Mix Formula Beton	Rp.150.000,00	per titik
6.	Pengujian Tanah	Rp.150.000,00	per sampel
7.	Pengujian Pasir	Rp.150.000,00	per sampel
8.	Pengujian Los angles	Rp. 30.000,00	per sampel
9.	Pengujian kadar aspal	Rp. 30.000,00	per sampel
10.	Corrdrille	Rp. 75.000,00	per titik
11.	DCP (CBR Lap)	Rp.125.000,00	per titik
12.	Sand Cone	Rp. 15.000,00	per titik
13.	Pengujian Kubus Beton	Rp. 15.000,00	per sampel
14.	Pengujian Marshall	Rp. 15.000,00	per sampel
15.	Pengambilan Sample	Rp. 0,00	per sampel

**G. Pemakaian Kendaraan Angkutan :**

1.	Truck (Single Ban)	Rp.450.000,00	per 7 jam.
2.	Truck (Double Ban)	Rp.500.000,00	per 7 jam.
3.	Pick Up	Rp.300.000,00	per 7 jam.
4.	Bus	Rp.500.000,00	per 7 jam.

**H. Pemakaian sarana dan prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan**

1.	Aula + 100 buah kursi:	
	a) Siang	Rp.2.000.000,00
	b) Malam	Rp.2.000.000,00
	c) Siang dan Malam	Rp.4.000.000,00
2.	Ruang Laboratorium Komputer:	
	a) Siang	Rp.2.000.000,00
	b) Malam	Rp.2.000.000,00
	c) Siang dan Malam	Rp.4.000.000,00
3.	Ruang Kelas:	
	a) Siang	Rp.500.000,00
	b) Malam	Rp.550.000,00
	c) Siang dan Malam	Rp.600.000,00

4. Ruang Makan:		
a) Siang	Rp.500.000,00	
b) Malam	Rp.550.000,00	
c) Siang dan Malam	Rp.600.000,00	
5. Perlengkapan Gedung:		
a) Kursi Bertangan	Rp.10.000,00	per buah per hari
b) Kursi Tidak Bertangan	Rp. 8.000,00	per buah per hari
c) Kursi Kuliah	Rp.15.000,00	per buah per hari
d) Kursi Besi	Rp.10.000,00	per buah per hari
6. Bus Diklat kapasitas 20 org	Rp. 1.800.000,00	per hari
7. Stand Informasi diklat (4mx6m)	Rp. 500.000,00	per kegiatan
8. Kamar Asrama	Rp. 250.000,00	per hari
9. Ruang Tamu	Rp. 600.000,00	per hari

**I. Pemakaian Stand Reklame :**

Pemakaian stand reklame Rp.10.000,0 per m<sup>2</sup> per hari.  
0

(3) Untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf E dan huruf G, paling singkat 7 (tujuh) jam.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Retribusi Terminal**

**Pasal 21**

Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Penyediaan a. tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Pedesaan/Kota	2.000,00 per sekali masuk
		b. Bus Kecil 1-8 Kursi	4.000,00 per sekali masuk
		c. Bus antar kota kecil 1-16 Kursi	4.000,00 per sekali masuk
		d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	5.000,00 per sekali masuk
		e. Bus antar kota Besar	5.000,00

		diatas 24 Kursi	per sekali masuk
2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	Pick Up	4.000,00 per sekali masuk
		Truk Sedang	5.000,00 per sekali masuk
		Truk Besar (5-14 ton)	5.000,00 per sekali masuk
		Truk Besar diatas 15 ton	10.000,00 per sekali masuk
3.	Pemakaian tempat usaha	Kios	7.500,00 per m <sup>2</sup> per bulan
		Toko	10.000,00 per m <sup>2</sup> per bulan
		Kantin/Warung	7.500,00 per m <sup>2</sup> per bulan
		Gudang :	
		- 1 s/d 3 hari	2.000,00 per m <sup>2</sup> per hari
		- 4 s/d 6 hari	4.000,00 per m <sup>2</sup> per hari
		- 7 s/d 10 hari	6.000,00 per m <sup>2</sup> per hari
		- 11 hari keatas	10.000,00 per m <sup>2</sup> hari
4.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. MCK	0,00
		b. Pangkalan Gerobak	0,00
		c. Tempat Penitipan Barang	0,00

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

### **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

#### **Pasal 26**

(1) Struktur dan besarnya tarif parkir ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
a.	Sepeda Motor	2.000,00
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	4.000,00
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	5.000,00
d.	Truck	5.000,00

e.	Truck Gandengan dan sejenisnya	10.000,00

(2) Seseorang atau badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 1 (satu) kendaraan per tahun adalah : berikut :

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
a.	Sepeda Motor	100.000,00
b.	Taxi, Mini Bis, Pick Up dan Sejenisnya	150.000,00
c.	Truck dan Bis	180.000,00
d.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	200.000,00

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa per orang per hari ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelas Kamar	Besarnya Tarif (Rp)
1.	VIP	250.000,00
2.	Standart	200.000,00
3.	Ekonomi	100.000,00

5. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

##### **Pasal 45**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

A.	Tambat Kapal/Long Boad/Tempel/Speedboat per hari :	Besarnya Tarif (Rp)
	1. Ukuran ≤ 1-3 GT	15.000,00
	2. Ukuran ≤ 4-7 GT	25.000,00
	3. Ukuran ≤ 8-47 GT	35.000,00
	4. Ukuran diatas ≤ 50 GT	45.000,00
B.	Bongkar Muat Barang :	

	1. Kendaraan Roda 2 atau roda 3 per unit	25.000,00
	2. Kendaraan Roda 4 per unit	100.000,00
	3. Kendaraan diatas roda 4 per unit	150.000,00
	4. Kendaraan Alat Berat per unit	300.000,00
	5. Sepeda per unit	5.000,00
	6. Peti kemas per unit	100.000,00
	7. Besi/spare part dan sejenisnya per m <sup>3</sup> per ton	10.000,00
	8. Ternak (sapi, kambing, babi dan sejenisnya) per ekor	10.000,00
	9. Semen, Gula, Beras, Pupuk dan sejenisnya per zak	500,00
	10. Barang lainnya per m <sup>3</sup> per ton meliputi :	15.000,00
	a. Karpas Gulung	
	b. Minyak Goreng (Drum)	
	c. Tiang Pancang	
	d. Kursi Meubel / Sofa	
	e. Selang Air	
	f. Gerobak Ban Satu	
	g. Ban Mobil	
	h. Bahan Instalasi Listrik	
	i. Daun Pintu	
	j. Aluminium	
	k. Tandon Air/ Profil Tank	
	l. Barang elektronik	
	m. Alat dan bahan bangunan	
	n. Drum aspal	
	o. Selang Air	
	p. Pipa Paralon / talang dan sejenisnya	
	q. Barang Konveksi	
	r. Mesin Molen	
	s. Velg Sepeda Motor/Mobil	
	t. Spring Bed/Ranjang	
	u. Kaca	
	v. Mesin Diesel tanpa peti kemas	
	w. Barang-barang dalam Kardus	
	x. Cat	
	y. Brankas	
<b>C.</b>	<b>Penumpukan Barang di Gudang per m<sup>2</sup> per ton per hari :</b>	
	1. Hari pertama s.d. hari ketiga	3.000,00
	2. Hari keempat s.d. hari keenam	5.000,00
	3. Hari ketujuh dan seterusnya	10.000,00
<b>D.</b>	<b>Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang</b>	2.000,00

<b>E.</b>	<b>Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang / Dermaga untuk sekali parkir :</b>	
	Sepeda Motor	2.000,00
	Taxi, Mobil dan sejenisnya	4.000,00
	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	5.000,00
	Truck	5.000,00
	Truck Gandengan dan sejenisnya	10.000,00
<b>F.</b>	<b>Pemakaian Tempat Usaha per m<sup>2</sup> per bulan :</b>	
	Kios	50.000,00
	Toko	75.000,00
	Kantin/Warung	75.000,00
<b>G.</b>	<b>Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk :</b>	0,00

6. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

### **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

#### **Pasal 50**

Struktur dan Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

#### **A. Pemakaian Tempat Olah Raga :**

<b>No</b>	<b>Jenis Lapangan Olah raga</b>	<b>Besarnya Tarif (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Lapangan Volley Ball per jam</b>	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	15.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00	30.000,00
<b>2.</b>	<b>Lapangan Basket perjam</b>	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	15.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00	30.000,00
<b>3.</b>	<b>Lapangan Sepak Bola perjam</b>	
	a. Stadion :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	200.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00	3.000.000,00

	b. Non Stadion lainnya :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	100.000,00
<b>4.</b>	<b>Lapangan Tenis per jam</b>	
	a. Indoor :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	50.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00	50.000,00
	b. Out Door :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	25.000,00
<b>5.</b>	<b>Lapangan Bulutangkis Indoor per jam</b>	30.000,00
<b>6.</b>	<b>Lapangan Sepak Takraw per jam</b>	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	15.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00	30.000,00
<b>7.</b>	<b>Lapangan Golf per orang</b>	15.000,00
<b>8.</b>	<b>Fitnes per jam per orang</b>	5.000,00

**B. Tempat Rekreasi di Gunung Putih, Museum / Keraton, KM 18, Pantai Tirta Kuning, dan Pantai Nibung Bunyu untuk sekali masuk :**


No.	Kategori	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Dewasa	10.000,00
2.	Anak-anak	5.000,00

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
JOTAM L. SALLATA, SH., MM  
Pembina TK.I / IV.b  
NIP. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 April 2019  
**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 12**